



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PENGADILAN NEGERI NGAWI
TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI
SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN
PENGADILAN NEGERI NGAWI

Nomor : 188/08.02/KSB/404.011/2021

Nomor : 846/UM.02.02/8/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUNOTO : Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 97, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Paraf Pihak I	I	/
Paraf Pihak II	II	/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Dengan Pengadilan Negeri Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan kegiatan PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan yang berkaitan hasil putusan Pengadilan Negeri Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang berperkara di Pengadilan Negeri Ngawi;
 - b. mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien bagi PARA PIHAK;
 - c. meningkatkan kinerja PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan publik.

Paraf Pihak I	I	
Paraf Pihak II	II	f

Pasal 2
OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pelayanan Administrasi Perkara Pengadilan Negeri;
- b. pelayanan administrasi Kependudukan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang berperkara di Pengadilan Negeri Ngawi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan;
- b. penyelarasan data kependudukan masyarakat Kabupaten Ngawi yang berperkara di Pengadilan Negeri Ngawi dengan sistem informasi layanan administrasi kependudukan;
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	I	/
Paraf Pihak II	II	g

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUNOTO



METERAI TEMPEL
3C494AJX210343673

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUNOTO

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO